

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**Nomor : 208.K/201/DDJP/1996**

**TENTANG**

**WILAYAH EKS KUASA PERTAMBANGAN (KP)/KONTRAK KARYA  
(KK)/KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)/SURAT IZIN  
PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP)**

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka memanfaatkan suberdaya mineral dan batubara s optimal perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusahakan pertambangan di wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP.

b.

bahwa wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP pada umumnya sudah memp infomrasi mengenai kondisi geologi dan bahan galian, sehingga dipandai perlu diatur secara khusus untuk mendapatkan wilayah tersebut dalam keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

:

1. Keputusan Presiden Nomor 343 Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2027.K/201/M.PE/1985 tanggal 18 September 1985.
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 846.K/20/M.PE. tanggal 9 Agustus 1986.
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996.
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE.1996 tanggal 20 Maret 1996.
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/036/M.PE/1 tanggal 9 Januari 1993.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
TENTANG WILAYAH EKS KUASA PERTAMBANGAN (KP)/KONTR  
KARYA (KK)/KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)/SURAT  
PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP).

## PERTAMA

:

1.

Wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP, adalah wilayah KP, KK, KKB atau SIP yang telah diciutkan, dikembalikan, dicabut atau berakhir masa berlakunya sejak 1 Januari 1990 dan belum dimohon atau ditolak permohonannya sampai dengan tanggal 2 Oktober 1995.

2.

Yang dimaksud dengan Kontrak Karya batubara (KKB) dalam Keputusan Direktur Jenderal ini adalah termasuk Kontrak Kerjasama Batubara (KKS) dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

## KEDUA

:

Wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP, tersebut diklasifikasikan menjadi kelas A, B dan C, berdasarkan kelengkapan data berupa intisari data eksplorasi/eksploitasi dan daftar data/peta yang ada.

## KETIGA

:

Wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP diberikan kepada pemohon yang dapat membuktikan kesungguhan dan kemampuan untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan memanfaatkan dan eksplorasi/eksploitasi hasil kerja pemegang KP/KK/KKB/SIPP terdahulu.

## KEEMPAT

:

Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Jasa Informasi untuk pencadangan KP/KK/KKB/SIPP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jasa Teknologi.

## KELIMA

:

Pelaksanaan pembukaan wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP diumumkan setiap bulannya sekali oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, meliputi jangka waktu pendaftaran, pembukaan sampul dan daftar wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP yang bisa dimohon.

## KEENAM

:

Wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP yang sudah 3 (tiga) kali dibuka tetapi tetap tidak ada yang berminat, maka wilayah tersebut menjadi wilayah bebas yang bisa diminta dengan mengikuti prosedur biasa.

## KETUJUH

:

Pemegang KP/KK/KKB yang wilayahnya berimpitan atau berada di dalam wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP dapat diberikan prioritas untuk mendapatkan wilayah eks tersebut. Prioritas dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kesinambungan dan percepatan pengembangan pertambangan di wilayah tersebut.

## KEDELAPAN :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 1996

**Direktur Jenderal Pertambangan Umum**

**ttd**

**Kontoro Mangkusburoto**

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
5. Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia;
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum;
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
8. Direktur Batubara;
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.